



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : IWAN SETIAWAN Bin USMAN  
Tempat lahir : Babulu Laut  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/09 November 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Primer Sarang Alang Rt 016 Desa Babulu Laut  
Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Atau Jl.  
Untung Suropati Desa Jone Rt 01 Kec. Tanah  
Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja

Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin USMAN ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : RIO SAPUTRA als PUTRA Bin M. YUSUF  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 17 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. 21 Januari Rt 052 Kel. Baru Tengah Kec.  
Balikpapan Barat Kota Balikpapan Kalimantan  
Timur;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja

Terdakwa Rio Saputra als Putra Bin M. Yusuf ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN dan Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN dan Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
60 (enam puluh) keeping sarang burung wallet;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Agar dikembalikan kepada saksi korban MARSANAH Binti TJOMA**

1 (satu) bilah parang bergagang dari kayu.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-15/Paser/02/2023 tanggal 09 Februari 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN dan Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di sebuah gedung sarang burung walet yang terletak di jalan Untung Suropati Desa Jone RT 01 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 Wita Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN sedang berada di rumah kos yang terletak di jalan Untung Suropati Desa Jone RT 01 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan timur dan pada saat Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN selesai dari toilet



kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN melihat gedung sarang burung walet dan berniat untuk mengambil sarang burung walet yang ada di gedung tersebut, kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN mengajak Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF untuk membantunya mengambil sarang burung walet dengan berjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas pada saat Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN mengambil sarang burung walet, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN mendatangi gedung sarang burung walet dengan membawa 1 (satu) bilah parang kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN menjebol dinding beton gedung sarang burung walet tersebut dengan cara mengkorek pelan – pelan dinding gedung sarang burung walet dengan parang dan setelah dinding gedung sarang burung walet berhasil dijebol kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN masuk dan mengambil sebanyak 60 (enam) puluh keping sarang burung walet yang dimasukkan dalam kantong plastik dan setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN keluar dari dalam gedung sarang burung walet dan menyimpan sarang burung walet yang diambilnya di dalam rumah kos dan akan dijual untuk mendapatkan uang kemudian uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut akan dibagi dengan Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN dan Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF mengakibatkan saksi MARSANAH Binti TJOMA selaku pemilik gedung sarang burung walet mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN dan Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di sebuah gedung sarang burung walet yang terletak di jalan Untung Suropati Desa Jone RT 01 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan timur atau setidaknya-tidaknya pada

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum palsu perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 Wita Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN sedang berada di rumah kos yang terletak di jalan Untung Suropati Desa Jone RT 01 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan timur dan pada saat Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN selesai dari toilet kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN melihat gedung sarang burung walet dan berniat untuk mengambil sarang burung walet yang ada di gedung tersebut, kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN mengajak Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF untuk membantunya mengambil sarang burung walet dengan berjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas pada saat Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN mengambil sarang burung walet, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN mendatangi gedung sarang burung walet dengan membawa 1 (satu) bilah parang kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN menjebol dinding beton gedung sarang burung walet tersebut dengan cara mengkorek pelan – pelan dinding gedung sarang burung walet dengan parang dan setelah dinding gedung sarang burung walet berhasil dijebol kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN masuk dan mengambil sebanyak 60 (enam) puluh keping sarang burung walet yang dimasukan dalam kantong plastik dan setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN keluar dari dalam gedung sarang burung walet dan menyimpan sarang burung walet yang diambilnya di dalam rumah kos dan akan dijual untuk mendapatkan uang kemudian uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut akan dibagi dengan Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN dan Terdakwa II RIO SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. YUSUF mengakibatkan saksi MARSANAH Binti TJOMA selaku pemilik gedung sarang burung walet mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSANAH Binti TJOMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait pengambilan sarang burung walet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 02.00 WITA di Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Untung Suropati Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser Pov. Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 21.30 WITA, Saksi sedang tidur di rumah bersama dengan keluarga dan sekira Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Pukul 02.00 WITA Saksi mendengar dari arah luar suara orang berteriak "maling-maling" sehingga saat itu Saksi bersama dengan Suami dan keluarga lain melihat keluar, ternyata yang berteriak adalah penghuni kost Saksi yaitu Terdakwa IWAN dan saat itu dia berteriak sambil memukul seng dan hanya menggunakan celana pendek saja tidak menggunakan baju dan saat itu Saksi bertanya "*mana malingnya*" dan saat itu dia bilang "*malingnya didalam sarang burung dan saya habis bergulat dengan malingnya*" sehingga saat itu Suami Saksi mengambil tombak di dalam rumah dan hendak mengecek di dalam gedung walet tersebut namun saat itu Saksi larang karena menunggu polisi datang dan setelah polisi datang dan masuk kemudian mencari di dalam sarang burung tersebut namun tidak ada orang di dalamnya. Setelah itu Polisi melihat lubang besar di belakang gedung sarang walet tersebut sehingga Saksi mengira pelaku masuk lewat sana dan saat itu Terdakwa IWAN bilang bahwa dia habis kelahi dengan maling yang tidak menggunakan baju hanya bercelana pendek saja di dalam gedung sarang tersebut dan setelah itu Terdakwa IWAN dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan selanjutnya dia mengaku bahwa dia yang membuat lubang disarang tersebut dan sudah mengambil sarang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung tersebut pada sore hari dan setelah kejadian tersebut saat pagi harinya Saksi melihat Terdakwa PUTRA sedang tertidur di depan rumah sewaan dan saat itu dia mencari Terdakwa IWAN, namun Saksi bilang dia pergi dan saat itu saksi curiga dia membantu Terdakwa IWAN sehingga Saksi kembali menghubungi polisi untuk membawa ke Polres dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IWAN adalah penyewa rumah milik Saksi sejak bulan November 2022 sedangkan Terdakwa PUTRA adalah teman Terdakwa IWAN sehingga mereka semua tinggal di rumah sewaan milik Saksi;
- Bahwa sarang burung yang diambil oleh Para Terdakwa kurang lebih sekitar 0,5 kg atau 60 (enam puluh) sarang, dengan berat kira-kira  $\frac{1}{2}$  kg dan apabila dijual biasanya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil sarang burung tersebut, dan sebelum mengambil sarang burung Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi selaku pemilik;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang burung tersebut menggunakan parang milik Saksi yang sehari sebelumnya dipinjam Terdakwa IWAN;
- Bahwa sebelumnya sarang burung Saksi juga pernah di ambil orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi MOHAMMAD ALI KADIR Bin KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait pengambilan sarang burung walet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 02.00 WITA di Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Untung Suropati Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser Pov. Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 21.30 WITA, Saksi sedang tidur di rumah bersama dengan keluarga dan sekira Pukul 02.00 WITA Saksi mendengar dari arah luar suara orang berteriak "maling-maling" sehingga saat itu Saksi bersama dengan Istri dan keluarga lain melihat keluar, ternyata yang berteriak adalah penghuni

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Saksi yaitu Terdakwa IWAN dan saat itu dia berteriak sambil memukul seng dan hanya menggunakan celana pendek saja tidak menggunakan baju dan saat itu Kami bertanya "*mana malingnya*" dan saat itu dia bilang "*malingnya didalam sarang burung dan saya habis bergulat dengan malingnya*" sehingga saat itu Saksi mengambil tombak di dalam rumah dan hendak mengecek di dalam gedung walet tersebut namun saat itu Saksi dilarang oleh Istri Saksi karena menunggu polisi datang dan setelah polisi datang dan masuk kemudian mencari di dalam sarang burung tersebut namun tidak ada orang di dalamnya. Setelah itu Polisi melihat lubang besar di belakang gedung sarang walet tersebut sehingga Kami mengira pelaku masuk lewat sana dan saat itu Terdakwa IWAN bilang bahwa dia habis kelahi dengan maling yang tidak menggunakan baju hanya bercelana pendek saja di dalam gedung sarang tersebut dan setelah itu Terdakwa IWAN dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan selanjutnya dia mengaku bahwa dia yang membuat lubang disarang tersebut dan sudah mengambil sarang burung tersebut;

- Bahwa Terdakwa IWAN adalah penyewa rumah milik Saksi sejak bulan November 2022 sedangkan Terdakwa PUTRA adalah teman Terdakwa IWAN sehingga mereka semua tinggal di rumah sewaan milik Saksi;
- Bahwa sarang burung yang diambil oleh Para Terdakwa kurang lebih sekitar 0,5 kg atau 60 (enam puluh) sarang, dengan berat kira-kira ½ kg dan apabila dijual biasanya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil sarang burung tersebut, dan sebelum mengambil sarang burung Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi selaku pemilik;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang burung tersebut menggunakan parang milik Saksi yang sehari sebelumnya dipinjam Terdakwa IWAN;
- Bahwa sebelumnya sarang burung Saksi juga pernah di ambil orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I Iwan Setiawan bersama Terdakwa II Rio Saputra diamankan karena mengambil sarang wallet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 WITA di Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Untung Suropati Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser Pov. Kalimantan Timur;
- Bahwa sarang burung wallet yang diambil sejumlah 60 keping dengan menggunakan parang. Parang yang digunakan tersebut adalah milik pemilik gedung sarang burung yang sebelumnya Terdakwa I pinjam darinya;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa I datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan kemudian Terdakwa I menjebol dinding beton gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan parang dengan cara dikorek pelan-pelan hingga kemudian tembok beton tersebut berlubang dan muat untuk Terdakwa I masuk ke dalam gedung di lantai 1 dan mengambil sarang burung walet menggunakan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa I bawa, dan setelah Terdakwa I ambil kemudian Terdakwa I masukkan ke dalam kantong plastik sekitar 60 keping dengan berat totar 2 ons lebih kemudian Terdakwa keluar dari dalam gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu menjebol dinding sarang burung walet menggunakan parang dan kemudian mengambil sarang burung walet, sedangkan untuk Terdakwa II berperan berjaga-jaga mengawasi situasi di luar gedung sarang burung walet tersebut untuk memberitahu kepada Terdakwa I bila ada orang lain yang melihat dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah kos Terdakwa I dengan berteriak memanggil nama Terdakwa I;

Terdakwa II RIO SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF

- Bahwa Terdakwa II mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I Iwan Setiawan bersama Terdakwa II Rio Saputra diamankan karena mengambil sarang wallet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 WITA di Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Untung Suropati Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser Pov. Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung wallet yang diambil sejumlah 60 keping dengan menggunakan parang. Parang yang digunakan tersebut adalah milik pemilik gedung sarang burung yang sebelumnya Terdakwa I pinjam darinya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I melakukan perbuatannya mengambil sarang burung walet tersebut, Terdakwa II hanya melihat bahwa Terdakwa I membuat lubang di gedung sarang burung walet untuk masuk ke dalam;
- Bahwa Terdakwa II berperan berjaga-jaga mengawasi situasi di luar gedung sarang burung walet tersebut untuk memberitahu kepada Terdakwa I bila ada orang lain yang melihat dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah kos Terdakwa I dengan berteriak memanggil nama Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) keeping sarang burung wallet;
- 1 (satu) bilah parang bergagang dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 02.00 WITA di Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Untung Suropati Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser Pov. Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi karena Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 WITA di Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Untung Suropati Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser Pov. Kalimantan Timur;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 21.30 WITA, Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali sedang tidur di rumah bersama dengan keluarga dan sekira Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Pukul 02.00 WITA Saksi Marsanah Binti Tjoma mendengar dari arah luar suara orang berteriak "maling-maling" sehingga saat itu Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali dan keluarga lain melihat keluar, ternyata yang berteriak adalah penghuni kost milik Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali yaitu Terdakwa IWAN dan saat itu dia berteriak sambil memukul seng dan hanya menggunakan celana pendek saja tidak menggunakan baju dan saat itu Saksi Marsanah Binti Tjoma bertanya "*mana malingnya*" dan saat itu dia bilang "*malingnya didalam sarang burung dan saya habis bergulat dengan malingnya*" sehingga saat itu Saksi Mohammad Ali mengambil tombak di dalam rumah dan hendak mengecek di dalam gedung walet tersebut namun saat itu Saksi Marsanah Binti Tjoma larang karena menunggu polisi datang dan setelah polisi datang dan masuk kemudian mencari di dalam sarang burung tersebut namun tidak ada orang di dalamnya. Setelah itu Polisi melihat lubang besar di belakang gedung sarang walet tersebut sehingga Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali mengira pelaku masuk lewat sana dan saat itu Terdakwa IWAN bilang bahwa dia habis kelahi dengan maling yang tidak menggunakan baju hanya bercelana pendek saja di dalam gedung sarang tersebut dan setelah itu Terdakwa IWAN dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan selanjutnya dia mengaku bahwa dia yang membuat lubang disarang tersebut dan sudah mengambil sarang burung tersebut pada sore hari dan setelah kejadian tersebut saat pagi harinya Saksi Marsanah Binti Tjoma melihat Terdakwa PUTRA sedang tertidur di depan rumah sewaan dan saat itu dia mencari Terdakwa IWAN, namun Saksi Marsanah Binti Tjoma bilang dia pergi dan saat itu Saksi Marsanah Binti Tjoma curiga dia membantu Terdakwa IWAN sehingga Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali kembali menghubungi polisi untuk membawa ke polres dan atas kejadian tersebut Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali melaporkan ke polres paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa I datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan kemudian Terdakwa I menjebol dinding beton gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan parang dengan cara dikorek pelan-pelan hingga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tembok beton tersebut berlubang dan muat untuk Terdakwa I masuk ke dalam gedung di lantai 1 dan mengambil sarang burung walet menggunakan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa I bawa, dan setelah Terdakwa I ambil kemudian Terdakwa I masukkan ke dalam kantong plastik sekitar 60 keping dengan berat totar 2 ons lebih kemudian Terdakwa keluar dari dalam gedung sarang burung walet tersebut. Sedangkan untuk Terdakwa II berperan berjaga-jaga mengawasi situasi di luar gedung sarang burung walet tersebut untuk memberitahu kepada Terdakwa I bila ada orang lain yang melihat dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah kos Terdakwa I dengan berteriak memanggil nama Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sarang burung yang diambil oleh Para Terdakwa kurang lebih sekitar 0,5 kg atau 60 (enam puluh) sarang, dengan berat kira-kira  $\frac{1}{2}$  kg dan apabila dijual biasanya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil sarang burung tersebut, dan sebelum mengambil sarang burung Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN dan Terdakwa II RIO SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-15/Paser/02/2023 tanggal 09 Februari 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;





**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan benda dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang menurut yurisprudensi, masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Baik berwujud maupun tidak berwujud, barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis untuk menjadi syarat terpenuhinya unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil pelaku dapat merupakan milik orang lain secara penuh, atau barang yang terhadapnya dibuat pembagian kepemilikan dengan pelaku sehingga pelaku juga turut memiliki sebagian hak milik, misalnya harta warisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya maksud pada diri pelaku untuk menguasai atau memperlakukan barang yang diambilnya tanpa izin pemilik aslinya sebagai seolah-olah miliknya padahal bukan miliknya pelaku. Karena mengambil barang tersebut dilakukan pelaku tanpa izin pemilik aslinya dengan maksud dimiliki, maka perbuatan tersebut melawan hukum, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 02.00 WITA di Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Untung Suropati Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser Pov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi karena Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 WITA di Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Untung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suropati Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser Pov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 21.30 WITA, Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali sedang tidur di rumah bersama dengan keluarga dan sekira Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Pukul 02.00 WITA Saksi Marsanah Binti Tjoma mendengar dari arah luar suara orang berteriak "maling-maling" sehingga saat itu Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali dan keluarga lain melihat keluar, ternyata yang berteriak adalah penghuni kost milik Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali yaitu Terdakwa IWAN dan saat itu dia berteriak sambil memukul seng dan hanya menggunakan celana pendek saja tidak menggunakan baju dan saat itu Saksi Marsanah Binti Tjoma bertanya "*mana malingnya*" dan saat itu dia bilang "*malingnya didalam sarang burung dan saya habis bergulat dengan malingnya*" sehingga saat itu Saksi Mohammad Ali mengambil tombak di dalam rumah dan hendak mengecek di dalam gedung walet tersebut namun saat itu Saksi Marsanah Binti Tjoma larang karena menunggu polisi datang dan setelah polisi datang dan masuk kemudian mencari di dalam sarang burung tersebut namun tidak ada orang di dalamnya. Setelah itu Polisi melihat lubang besar di belakang gedung sarang walet tersebut sehingga Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali mengira pelaku masuk lewat sana dan saat itu Terdakwa IWAN bilang bahwa dia habis kelahi dengan maling yang tidak menggunakan baju hanya bercelana pendek saja di dalam gedung sarang tersebut dan setelah itu Terdakwa IWAN dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan selanjutnya dia mengaku bahwa dia yang membuat lubang disarang tersebut dan sudah mengambil sarang burung tersebut pada sore hari dan setelah kejadian tersebut saat pagi harinya Saksi Marsanah Binti Tjoma melihat Terdakwa PUTRA sedang tertidur di depan rumah sewaan dan saat itu dia mencari Terdakwa IWAN, namun Saksi Marsanah Binti Tjoma bilang dia pergi dan saat itu Saksi Marsanah Binti Tjoma curiga dia membantu Terdakwa IWAN sehingga Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali kembali menghubungi polisi untuk membawa ke polres dan atas kejadian tersebut Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali melaporkan ke polres paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa I datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan kemudian Terdakwa I menjebol dinding beton gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan parang dengan cara dikorek pelan-pelan hingga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tembok beton tersebut berlubang dan muat untuk Terdakwa I masuk ke dalam gedung di lantai 1 dan mengambil sarang burung walet menggunakan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa I bawa, dan setelah Terdakwa I ambil kemudian Terdakwa I masukkan ke dalam kantong plastik sekitar 60 keping dengan berat totar 2 ons lebih kemudian Terdakwa keluar dari dalam gedung sarang burung walet tersebut. Sedangkan untuk Terdakwa II berperan berjaga-jaga mengawasi situasi di luar gedung sarang burung walet tersebut untuk memberitahu kepada Terdakwa I bila ada orang lain yang melihat dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah kos Terdakwa I dengan berteriak memanggil nama Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sarang burung yang diambil oleh Para Terdakwa kurang lebih sekitar 0,5 kg atau 60 (enam puluh) sarang, dengan berat kira-kira  $\frac{1}{2}$  kg dan apabila dijual biasanya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bahwa Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil sarang burung tersebut, dan sebelum mengambil sarang burung Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil kurang lebih sekitar 0,5 kg atau 60 (enam puluh) sarang burung walet milik Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali. Tujuan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki. Bahwa dalam mengambil sarang tersebut, tanpa izin dari Saksi Marsanah Binti Tjoma dan Saksi Mohammad Ali selaku pemilik;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

### **Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel “tiap – tiap peserta di dalam tindak pidana pencurian itu harus memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP”. Kemudian menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum mengatakan “opzet atau kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut



serta itu dapat dinyatakan terbukti di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat dibuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa mengenai peran masing-masing Terdakwa tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan keduanya turut serta secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini sesuai dan berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa I melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa I datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan kemudian Terdakwa I menjebol dinding beton gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan parang dengan cara dikorek pelan-pelan hingga kemudian tembok beton tersebut berlubang dan muat untuk Terdakwa I masuk ke dalam gedung di lantai 1 dan mengambil sarang burung walet menggunakan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa I bawa, dan setelah Terdakwa I ambil kemudian Terdakwa I masukkan ke dalam kantong plastik sekitar 60 keping dengan berat totar 2 ons lebih kemudian Terdakwa keluar dari dalam gedung sarang burung walet tersebut. Sedangkan untuk Terdakwa II berperan berjaga-jaga mengawasi situasi di luar gedung sarang burung walet tersebut untuk memberitahu kepada Terdakwa I bila ada orang lain yang melihat dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah kos Terdakwa I dengan berteriak memanggil nama Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa memang telah bekerja sama untuk mengambil sarang burung walet tersebut. Para Terdakwa bekerja sama dengan cara Terdakwa I berperan sebagai orang yang mengambil sarang burung walet dari gedung sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi apa yang dilakukan oleh Terdakwa I;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi;**

**Ad.4. Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan**



## **Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa *verbreking* atau perusakan itu merupakan sebuah kata yang oleh pembentuk undang – undang telah ditambahkan ke dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur pasal 363 ayat (1) angka 5 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa I melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa I datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan kemudian Terdakwa I menjebol dinding beton gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan parang dengan cara dikorek pelan-pelan hingga kemudian tembok beton tersebut berlubang dan muat untuk Terdakwa I masuk ke dalam gedung di lantai 1 dan mengambil sarang burung walet menggunakan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa I bawa, dan setelah Terdakwa I ambil kemudian Terdakwa I masukkan ke dalam kantong plastik sekitar 60 keping dengan berat totar 2 ons lebih kemudian Terdakwa keluar dari dalam gedung sarang burung walet tersebut. Sedangkan untuk Terdakwa II berperan berjaga-jaga mengawasi situasi di luar gedung sarang burung walet tersebut untuk memberitahu kepada Terdakwa I bila ada orang lain yang melihat dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah kos Terdakwa I dengan berteriak memanggil nama Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa untuk dapat masuk ke gedung sarang burung walet tersebut dengan cara merusak tembok beton menggunakan 1 (satu) bilah parang;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) keeping sarang burung wallet;

yang telah disita dari Para Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Marsanah Binti Tjoma, maka dikembalikan kepada Saksi Marsanah Binti Tjoma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang dari kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Korban;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN dan Terdakwa II RIO SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin USMAN dan Terdakwa II RIO SAPUTRA Als PUTRA Bin M. YUSUF oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 60 (enam puluh) keeping sarang burung wallet; dikembalikan kepada Saksi Marsanah Binti Tjoma;
  - 1 (satu) bilah parang bergagang dari kayu; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNAR BASKORO, SH